

## **BAB III PEMBAHASAN**

### **3.1 Hak Politik Penyandang Disabilitas**

Hak politik merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara karena hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Munculnya hak politik tidak terlepas dari sejarah masa lampau atas kesewenang-wenangan raja kepada rakyat. Hak asasi manusia muncul dari tuntutan rakyat yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan absolut negara kepada rakyat. Hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak politik yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara.<sup>66</sup> Dalam perkembangannya hak politik meliputi hak untuk memilih dan hak untuk dipilih untuk turut serta berpartisipasi dalam lingkungan pemerintahan, hak warga negara untuk memilih peserta calon legislatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif merupakan bentuk hak politik sedangkan warga negara yang mencalonkan diri sebagai peserta calon legislatif merupakan implementasi hak politik untuk dipilih.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi No.2200 A(XXI) mengesahkan Konvenan Internasional tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan *Optional Protocol To The Internasional International Covenant on Civil and Political Rights* atau Opsional Protokol Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang bentuk pada 16 Desember 1966. Dalam konvenan ini mengukuhkan hak asasi manusia tentang hak sipil dan politik untuk menjamin kebebasan setiap manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak-hak yang terdapat dalam Konvenan Hak Sipil Dan Politik ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam yaitu *non derogeble* dan *derogeble*.<sup>67</sup> *Non derogeble* adalah hak yang bersifat absolut yang tidak bisa dikurangi atas pemenuhan hak-hak seseorang oleh negara meskipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang termasuk ke dalam kategori *Non derogable* adalah Hak atas hidup (*rights to life*), Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*), Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*), hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (*utang*), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku

---

<sup>66</sup> Ansori.

<sup>67</sup> Trisno Raharjo, 'Upaya Membangun Demokrasi Melalui Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia', 8 (2001).

surut, hak sebagai subjek hukum dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.<sup>68</sup> Sedangkan hak *derogable* adalah hak yang dapat dikurangi atau dalam pemenuhannya dapat dibatasi oleh negara. Adapun macam-macam hak yang *derogable* adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, negara tidak dapat mengurangi begitu saja hak *derogable*, pembatasan tersebut tidak boleh melebihi dari yang ditetapkan Konvenan Hak Sipil dan Politik.<sup>69</sup>

Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Undang-undang ini mulai berlaku pada 23 Mei 2006 sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia meratifikasi instrumen internasional Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan bentuk preventif yang dilakukan negara untuk melindungi hak asasi manusia dan untuk menghindari pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan hak politik. Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur tentang hak politik seseorang untuk memilih dan dipilih. Pasal 25 huruf b Konvenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menerangkan bahwa “memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih”.

Berdasarkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkomitmen menyempurnakan langkah-langkah kongkrit untuk melindungi hak asasi manusia yang bersumber dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM. Berkaitan dengan hak politik Warga Negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (3) menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki makna setiap warga negara berhak mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dan menyalurkan potensi dalam segala aspek pemerintahan seperti instansi pemerintahan. Hak asasi manusia erat kaitannya dengan demokrasi, sehingga secara utuh bermakna pemerintahan oleh rakyat, yang menunjuk

---

<sup>68</sup> Trisno Raharjo.

<sup>69</sup> Trisno Raharjo.

pada bentuk-bentuk pemerintahan rakyat yang bersifat partisipatori, baik langsung atau atas dasar perwakilan.<sup>70</sup> Pengakuan dan perlindungan HAM merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan cara yang paling penting yang di dalamnya pemerintah yang terpilih dan administrasi negara tunduk pada hukum. Pengadilan, agen-agen pengontrol serta norma-norma masyarakat sipil yang bukan hanya mengendalikan kecenderungan negara yang tidak sah, melainkan juga menanamkannya di dalam suatu jaringan mekanisme yang saling berkaitan yang membutuhkan keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Batas-batas kewenangan pemerintah yang diatur oleh hukum agar terhindar dari kesewenangan-wenangan negara kepada rakyat merupakan konsep yang demokrasi akan mencakup tidak hanya demokrasi politik yang berkaitan dengan pemilihan umum, kepartaian, badan legislatif, tetapi juga demokrasi pembangunan dalam arti luas adanya persamaan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, distribusi kesejahteraan, hubungan sipil-militer yang semuanya merupakan *the real markers of democracy*.<sup>71</sup> Demokrasi tersebut bersifat komplementer untuk merealisasikan hak-hak asasi warga negara baik hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak untuk berkembang. Kemajuan dalam pencapaian HAM pada hakikatnya adalah perkembangan demokrasi.<sup>72</sup> Menurut Franz Magnis-Suseno menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu negara hukum, pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.<sup>73</sup> Salah satu keberhasilan suatu negara demokrasi dapat dilihat dari partisipasi rakyat pada saat pemilihan umum, partisipasi rakyat sebagai pemilih yang menyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpin dan partisipasi rakyat untuk menjadi calon pemimpin untuk menduduki jabatan publik. Hak politik tidak hanya diperuntukan untuk sebagian golongan namun untuk seluruh rakyat tidak terkecuali warga negara penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak asasi manusia juga berlaku bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Negara wajib memenuhi dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas melalui peraturan yang melindungi sebagai bentuk perilaku non diskriminasi bagi

---

<sup>70</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997).

<sup>71</sup> Trisno Raharjo.

<sup>72</sup> Trisno Raharjo.

<sup>73</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006

kaum penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Berdasarkan justifikasi filosofis manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna yang memiliki harkat dan martabat karena di dalamnya sebagai manusia. Jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, hanya manusialah yang dikaruniai kedudukan berdasarkan melekatnya hak dan kewajiban yang ada pada dirinya yang harus dihormati, dilindungi, dijunjung tinggi dan dipenuhi oleh siapapun.<sup>74</sup> Secara normatif perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas juga bukanlah hal baru karena sebelumnya instrumen-instrumen internasional telah mengamanatkan kekhususan penyandang disabilitas pada Konferensi Wina yang dilaksanakan pada tanggal 14-25 Juni 1993. Dalam konferensi tersebut telah mengesahkan pranata perlakuan khusus atau perlindungan lebih sebagai hak dari penyandang disabilitas untuk menikmati kemudahan akses pelayanan publik.

Tuntutan masyarakat dunia terhadap perlakuan non diskriminasi pada penyandang disabilitas telah terwujud dengan terbentuknya instrumen internasional Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Right Of Persons with Disability* (selanjutnya disebut dengan CRPD) pada tanggal 13 Desember 2006. Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menyusun kerangka hukum yang menunjukkan keberpihakan (*affirmative action*) untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga warga negara penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak politiknya secara penuh dengan asas kesamaan dan keadilan. Konvensi Internasional tersebut yang kemudian disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Tujuan utama konvensi penyandang disabilitas bertujuan agar menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan menjunjung tinggi martabat penyandang disabilitas sebagai warga negara yang berhak hidup secara bebas, maju dan bermartabat. *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* saat ini menjadi instrument HAM Internasional yang penting mengatur tentang penyandang disabilitas.

---

<sup>74</sup> Felani dan Isneningtyas, *HAM Penyandang Disabilitas Mental di Panti Rehabilitasi Sosial*, Jakarta, KOMNAS HAM, 2018, h.8

CPDR tidak menjelaskan dengan pasti untuk istilah disabilitas namun menyatakan bahwa disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang dengan ketidakstabilan dengan hambatan lingkungan serta perilaku yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan asas kesetaraan.<sup>75</sup> Konsep disabilitas yang ditawarkan oleh CPDR didasari dengan HAM (*Human Right Based*) sesuai dengan perjuangan disabilitas secara global yang mengusung hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik.<sup>76</sup> Garis besar pemikiran dalam CPRD adalah. *Pertama*, praktek diskriminasi merupakan objek yang oleh CRPD diupayakan untuk dihapus. *Kedua*, karena memiliki objektif untuk menghapus praktek diskriminasi maka sangatlah logis apabila CRPD diperluas untuk menghapus praktek diskriminasi yang didasarkan pada kecacatan.

Terdapat delapan prinsip yang menjadi pedoman negara peserta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam CRPD :

1. Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri dan kemandirian setiap orang
2. Non diskriminasi
3. Partisipasi penuh dan efektif, serta keterlibatan dalam masyarakat
4. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan
5. Kesetaraan kesempatan
6. Aksesibilitas
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
8. Penghormatan atas perkembangan kapasitas penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

CRPD menentukan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Konvensi hak-hak penyandang disabilitas menekankan bahwa

---

<sup>75</sup> Saharuddin Daming, 'Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Lex Posterior Dan Lege Priori', *Jurnal HAM*, Vol.XIII (2016).

<sup>76</sup> Saharuddin Daming.

negara-negara pihak wajib menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain dan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesamaan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, dengan:

- I. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses dan mudah dipahami dan digunakan;
- II. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum atau referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang, melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, memfasilitasi penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
- III. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.
- IV. Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesamaan dengan orang lain serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:
  - (i) Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
  - (ii) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek sebagaimana hak yang tidak dapat dikurangi. Perlakuan khusus untuk kelompok masyarakat ini terdapat pada mukadimah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang rencana aksi nasional HAM periode 2004-2009 antara lain;

1. Bahwa untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan.
2. Bahwa deklarasi dan program aksi di bidang Hak Asasi Manusia (*Vienna Declaration And Programme Of Action Of The World Conference On Human Rights*) telah diterima pada konferensi dunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada tanggal 25 Juni 1993.
3. Bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat.
4. Tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5. Disadari dan diakui bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu: anak, remaja, wanita, buruh formal dan informal, manusia lanjut usia, masyarakat adat, kelompok minoritas, kelompok orang miskin, orang hilang (*enforced disappearance*), pemindahan secara paksa/pengungsi domestik (*internally displaced person*), tahanan dan narapidana, petani dan nelayan, termasuk penyandang disabilitas.<sup>77</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan sehingga berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Kelompok masyarakat yang rentan yang dikategorikan sebagai berikut yaitu: Orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Kelompok rentan sebagaimana diuraikan diatas mencakup kelompok :

- a) Rentan karena kedisabilitasan yang terjadi dari tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita/retardasimental, tuna daksa atau tuna ganda termasuk penyandang kusta.
- b) Rentan karena lemah fisik/mental yang terdiri dari: orang sakit, orang gila, lansia yang telah mengalami keadaan pikun atau rentan dan sebagainya.

---

<sup>77</sup> KOMNAS HAM.

- c) Rentan kerana lemanya pemahaman antara lain: pemilih pemula, kau mudik, tuna grahita, tuna sekolah, suku terasing, orang yang tinggal di daerah terpencil dan sebagainya.
- d) Rentan karena mukim antara lain pengungsi internal, buruh migran, orang yang sedang bertugas, berpergian,berpergian atau melakukan aktivitas lain pada saat pemilihan umum berlangsung.
- e) Rentan karena ketidakbebasan antara lain narapidana, tahanan, orang yang sedang dibina dipanti sosial dan tidak diperkenankan keluar masuk podokan selama masa pembinaan, pembantu rumah tangga atau pekerja yang diisolasi dan sebagainya.
- f) Rentan karena prosedur administrasi pemilihan umum antara lain: orang yang tidak mempunyai KTP/orang yang mempunyai KTP tetapi tidak mempunyai KK atau orang yang berada diluar wilayah TPS tempat yang terdaftar namanya dan pada saat hari pemilihan tidak mempunyai formulir pindah TPS dan lain-lain.<sup>78</sup>

Secara historis perjuangan panyandang disabilitas di Indonesia untuk menuntut perlakuan yang sama telah lama dilakukan baik dari kalangan penyandang disabilitas maupun LSM, organisasi-organisasi HAM dan pemerhati penyandang disabilitas. Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat merupakan undang-undang pertama sebagai payung hukum penyandang disabilitas. Sebelumnya kaum disabilitas dalam undang-undang disebut dengan Penyandang cacat akan tetapi penyebutan istilah tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif dan perlakuan diskriminasi dari masyarakat. Kemudian pemerintah dan LSM berdiskusi untuk merubahan istilah pada kaum disabilitas dilakukan yang bertujuan menghilangkan stigma negatif dari sebelumnya Penyandang Cacat menjadi Penyandang Disabilitas. Setelah perubahan istilah tersebut pemerintah membentuk undang-undang yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pemerintah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara khusus hak penyandang diabilitas. Namun dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Diperkuat dengan Pasal 28 I ayat (2) bahwasannya “setiap

---

<sup>78</sup> KOMNAS HAM.

orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”. Meskipun dalam ketentuan tersebut menggunakan kalimat yang umum tidak ada batasan siapa saja, sehingga penyandang disabilitas memiliki merupakan bagian di dalamnya yang memiliki hak yang sama dan perlakuan yang non diskriminatif, dengan cara-cara khusus dalam pemenuhan haknya tersebut. Setiap orang dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperkuat dengan tafsir yang di berikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010, dalam tafsirnya “hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, perbedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action* (tindakan afirmatif).”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki tujuan untuk melindungi penyandang disabilitas yang atas perlakuan negara terhadap penyandang disabilitas yang berpotensi diperlakukan diskriminatif, eksploitasi, dan marjinalisasi penyandang disabilitas sehingga dapat diatasi sekurang-kurangnya dicegah dampak negatifnya hingga pada tingkat minimal. Sebab penyandang disabilitas sering mengalami ketidakadilan dikarenakan lemah dan kurangnya fungsi fisik, intelektual dan mental yang mengakibatkan seseorang tidak dapat melakukan sesuatu karena keterbatasannya. Penyandang disabilitas juga mempunyai hak sebagai sesama manusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas akan tetapi dalam praktiknya para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya.

Penyandang disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk individu yang mengalami hambatan atau gangguan pada kondisi fisik, mental, emosional, yang kemudian berpengaruh terhadap aktivitas sosialnya. Hak juga merupakan sesuatu hal yang tak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. Menurut Lord Lloyd of Hamstead dan M.D.A. Freeman terdapat dua teori hakikat dari hak, yaitu teori kehendak yang menitikberatkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Dan teori tersebut berkaitan

dengan tujuan hukum.<sup>79</sup> Menurut Paton bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasikan suatu kepentingan, karena kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa (*in vacuo*) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu yaitu kepentingan. Ronald Dworkin menyampaikan bahwa hak paling tepat dipahami sebagai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politis yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dworkin menempatkan hak sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.<sup>80</sup>

Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apa lagi dalam tataran negara demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam struktural pemerintahan. Karena, hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Pengertian hak lebih banyak dihubungkan dengan hak asasi manusia. Jikapun ada pembatasan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang. Hak Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari HAM secara umum. Terdapat berbagai instrumen HAM internasional dan juga HAM Nasional.

### **3.2 Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Bakal Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum Legislatif**

Penyandang disabilitas sering memperoleh hambatan untuk mendapatkan berbagai akses dan kontrol terhadap pembangunan, sumber daya keluarga maupun masyarakat. Hambatan terhadap penyandang disabilitas tersebut dilakukan oleh keluarga, masyarakat bahkan negara yang menimbulkan ketidakadilan akibat diskriminasi.<sup>81</sup> Bentuk diskriminasi tersebut bermacam-macam dan berbeda-beda dari tempat ke tempat dan waktu ke waktu. Dari segi sumbernya bisa dari kebijaksanaan

---

<sup>79</sup> Meijers dikutip dalam buku Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008.)

<sup>80</sup> Peter Mahmud Marzuki

<sup>81</sup> Asosiasi Profesi and Pendidikan Pancasila, 'Jurnal PPKn', 6.1 (2018).

pemerintah, keyakinan atau tafsiran keagamaan, keyakinan tradisi atau bahkan asumsi ilmu sosial.<sup>82</sup> Dalam teori Hak Asasi Manusia, negara ialah pemangku kewajiban, sedangkan masyarakat ialah pemangku hak. Identifikasi pemangku kewajiban dan hak ini merupakan konsekuensi instrument hukum, utamanya instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi di Indonesia.

Dalam hal pemenuhan aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi penyandang disabilitas, Indonesia secara khusus telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Instrumen ini sangat tegas menentang tindakan diskriminasi dan menjamin prinsip universalitas dalam pelayanan publik bagi kehidupan penyandang disabilitas. Bentuk tanggung jawab negara setidaknya bisa dilihat dalam tiga bentuk, meliputi<sup>83</sup> :

1. Tanggungjawab Menghormati (*obligation to respect*) makna dari tanggungjawab ini ialah kewajiban negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warganegaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi. Contoh, negara tidak turut campur untuk mengatur praktek pelaksanaan agama tertentu, tidak melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk berkumpul dan berserikat, dan memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih dalam pemilihan umum.
2. Tanggungjawab Melindungi (*obligation to protect*) tanggungjawab ini ialah kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga. Contoh, kewajiban negara untuk bertindak ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis menyerang kelompok yang lain, kewajiban negara untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang layak, dan lain-lain.
3. Tanggungjawab Memenuhi (*Obligation to fulfill*) makna dari tanggungjawab ini ialah kewajiban negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh

---

<sup>82</sup> Profesi and Pancasila.

<sup>83</sup> Syafi.

HAM. contoh, kewajiban negara untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar, kewajiban untuk mengimplementasikan pendidikan gratis pada tingkat dasar, kewajiban untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan lain-lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, Penyandang Disabilitas digolongkan sebagai berikut:

- a) Penyandang Disabilitas Fisik,  
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b) Penyandang Disabilitas Intelektual,  
Yang dimaksud dengan ”Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c) Penyandang Disabilitas Mental  
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
- d) Penyandang Disabilitas Sensorik  
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara

Penyandang disabilitas mental merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lain sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Berkaitan dengan hak politik penyandang disabilitas telah diatur berdasarkan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa “Penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik”. Partisipasi politik merupakan kondisi yang menyangkut hak asasi warga negara di bidang politik, tak terkecuali kalangan penyandang disabilitas. Hanya saja, keikutsertaan kalangan penyandang disabilitas dalam akses partisipasi politik masih

sering kali menghadapi beragam masalah, meski secara normatif jaminan hak mereka telah dilindungi berbagai instrumen hukum. Pesta demokrasi atau yang disebut dengan pemilihan umum memang merupakan ruang publik yang memungkinkan individu berperan aktif bagi komunitasnya.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa pesta demokrasi yang dimaksud bukan hanya milik orang yang berkecukupan normal saja, melainkan penyandang berkebutuhan khusus atau disabilitas juga memiliki hak yang sama. Pada dasarnya tentunya tidak ada yang ingin dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna baik fisik, sensorik, intelektual maupun mental maka dari itu kewajiban negara untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga dalam hal berpolitik. Pentingnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu merupakan wujud implementasi hak politik para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan yang sama dengan yang lain. Secara teoritis, pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari sebuah sistem ketatanegaraan yang demokrasi.<sup>84</sup> Dalam arti, lembaga-lembaga pemilihan umum dan badan legislatif yang dihasilkannya merupakan satu-satunya penghubung yang sah antara rakyat dan pemerintah dalam modern. Sistem penyelenggaraan pemilihan umum di dunia sangatlah beragam namun pada intinya tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum tersebut mencakup 4 hal yaitu:<sup>85</sup>

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (*sovereignty*) secara mendasar di negara demokrasi. Dengan demikian, keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum adalah wujud dari partisipasi rakyat. Pemilihan umum yang baik adalah yang menempatkan rakyat sebagai aktor otonom dalam menentukan pilihannya, bukan rakyat yang dimobilisir tanpa tau untuk apa berpartisipasi. Pemilihan umum yang baik juga ditandai dengan semakin jelasnya *accountability* antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan para wakilnya sebagai pelaksana formalnya. Pemilihan umum juga menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai

---

<sup>84</sup> Tim Indonesian Center for Civic Education (ICCE) Universitas Islam Negeri (UIN).

<sup>85</sup> Komnas HAM.

politik yang menjadi pilihan rakyat. Dengan kata lain, pemilihan umum yang menjadi ajang rekrutmen terakhir (*the final recruitment choice*) untuk menyeleksi secara politisi wakil-wakil rakyat maupun pemimpin-pemimpin politik dalam proses keterwakilan di pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

Penerapan *Trias Politica* di Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen dengan pembagian kekuasaan. Hal ini dijelaskan pada Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk keterwakilan masyarakat di dalam pemerintahan untuk menyuarakan aspirasi rakyat disetiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum legislatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali.

Berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang juga dalam pelaksanaannya DPR juga diberikan secara kolektif hak-hak berupa hak interpelasi, hak angket serta hak untuk menyatakan pendapat. Fungsi legislasi adalah fungsi yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Fungsi anggaran, fungsi ini berkaitan dengan pembahasan dan persetujuan atau tidak diberikannya persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan upaya memastikan pelaksanaan keputusan melalui yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan.

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) merupakan lembaga negara sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. KPU dibentuk pertama kali pada tahun 1999 sampai tahun 2001 berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 1999 yang beranggotakan 53 orang anggota yang mewakili partai politik dan pemerintah.<sup>86</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

---

<sup>86</sup> <http://kpu-d-banyuwangikab.go.id/sejarah-kpu.html>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2018

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia selalu berbenah, setiap menjelang penyelenggaraan pemilihan umum pemerintah memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilihan umum dengan membuat regulasi-regulasi pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden serentak dilaksanakan pada pemilihan umum tahun 2019. Dimana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara bersama-sama pada satu waktu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang mengatur sistem pemilihan umum legislatif dan eksekutif di Indonesia. Dalam penerapan pemilihan umum memiliki prinsip yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif
- k. Efisien

Prinsip-prinsip yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas serta memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis di Indonesia. Secara konstitusi Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan”.

Menurut Buku Panduan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh melaksanakan hak politiknya dalam hal ini hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pemilu, maka sarana aksesibilitas yang wajib disediakan penyelenggara Pemilu adalah: Pertama, Aksesibilitas non fisik, yang meliputi akses pemilih penyandang disabilitas cerdas berkualitas, persyaratan menjadi calon tidak membatasi hak politik penyandang cacat, pendidikan pemilih,

sosialisasi dan informasi, iklan Pemilu, dan petugas KPPS yang berprespektif penyandang disabilitas. Kedua, Aksesibilitas fisik, yang meliputi akses TPS dan alat bantu kertas suara.

Secara konstitusi Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan”. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa, “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.” Namun muatan isi pasal tersebut, telah memberikan kekaburan makna sepanjang frase memenuhi syarat. Dimana syarat yang selalu menjadi rujukan panitia berbagai pemilihan umum, senantiasa memunculkan syarat bahwa calon apapun untuk menjadi peserta pemilu yang akan dipilih, harus memberikan keterangan sehat jasmani maupun rohani.

Dalam hal ini, kalangan publik yang mencakup penyelenggara negara maupun lembaga kemasyarakatan seyogyanya membangun paradigma perlakuan yang berpihak pada perwujudan hak penyandang disabilitas dalam sistem penyelenggaraan pemilu. Betapa tidak karena peran, fungsi dan tanggungjawab seperti itu selain merupakan amanat dari konstitusi dan peraturan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga didasarkan pada nilai kepatutan, kebiasaan dan moralitas yang seluruhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi terutama oleh penyelenggara Pemilu penyandang disabilitas sendiri terdiri dari berbagai macam yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan sensorik.

Dalam kategori penyandang disabilitas, penyandang disabilitas mental merupakan kategori penyandang disabilitas yang memiliki banyak sekali pengelompokan dan jenis-jenis yang dikategorikan penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental dalam kategori psikososial diantaranya skizofrenia dapat digolongkan gangguan mental yang berat.

Menurut Karolin Rista, M.Psi sebagai psikolog penyandang disabilitas mental memerlukan pemeriksaan yang secara menyeluruh dan intensif untuk dapat mendiagnosa seseorang mengalami gangguan psikis berdasarkan tingkatan. Melihat definisi penyandang disabilitas mental pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas mental sama dengan Orang Dengan Gangguan Jiwa.<sup>87</sup> Hanya saja berbeda bahasa istilah yang digunakan dalam ilmu psikologi. Hal ini akan menyulitkan terhadap penyandang disabilitas mental dikarenakan penyandang disabilitas mental adalah orang yang memiliki kekurangan atau keterbatasan yang dapat dikategorikan oleh medis sebagai orang yang tidak sehat. Penyandang disabilitas mental adalah orang yang memiliki gangguan secara mental sehingga akan menemukan hambatan-hambatan dalam berperilaku. Apabila adanya syarat jasmani dan rohani maka harus dilakukan lebih dalam karena tidak mudah mendiagnosa seseorang yang mengalami gangguan mental”

Dalam penjelasannya Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak menjelaskan katagori penyandang disabilitas yang dapat mengajukan diri sebagai calon legislatif dengan begitu dapat ditafsirkan penyandang disabilitas mental dapat menjadi bakal calon legislatif dalam pemilihan umum legislatif. Persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif telah diatur dalam Pasal 240 tentang Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

---

<sup>87</sup> Wawancara Karolin Rista, Akademisi Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 18 Juni 2019 pukul 16:15 WIB

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak" melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Di antara persyaratan-persyaratan tersebut di atas, salah satu syaratnya adalah sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Syarat jasmani dan rohani itu sendiri merupakan salah satu syarat dari 16 (enam belas) syarat yang harus dipenuhi oleh Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sehat jasmani merupakan dimana keadaan seseorang secara fisik tidak mengalami gangguan yang dapat menghambat aktivitas, sedangkan sehat rohani adalah keadaan dimana seseorang sehat secara mental/psikis. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat dari dokter.

Komisi Pemilihan Umum menerbitkan SK Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Verifikasi Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dimana SK tersebut menjelaskan yang berkaitan dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Untuk persyaratan sehat jasmani dokumen yang harus disertakan adalah Surat Keterangan Sehat Jasmani sedangkan untuk sehat rohani bakal calon legislatif menyertakan Surat Keterangan Sehat Rohani. Bakal calon legislatif melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang telah memenuhi standart.

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bakal Calon Legislatif serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara medis yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti. Penilaian dilakukan oleh Tim Pemeriksa independen yang dibentuk oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut dengan PB IDI) sebagai institusi independen dan anggota tim tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh PB IDI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis terkait di bawah payung organisasi IDI. Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bakal Calon Legislatif tidak harus bebas dari penyakit maupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa, sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis kemudian membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penyandang disabilitas mental yang menggunakan hak politiknya sebagai bakal calon legislatif harus menyertakan surat keterangan sehat dari dokter. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner KPU Surabaya, Subairi mengatakan

“Bahwa penyandang disabilitas mental yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif harus membawa surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian sebagai data tambahan KPU akan memintai keterangan keluarga untuk mencari tahu informasi tentang riwayat penyakit dalam kategori penyandang disabilitas mental. Selanjutnya KPU akan mengadakan pleno untuk menentukan penyandang disabilitas mental ini dapat menjadi calon legislatif atau tidak. Dalam peraturan bakal calon legislatif dari penyandang disabilitas mental KPU belum memiliki peraturan mengenai kesehatan jiwa bagi

penyandang disabilitas mental. Namun, KPU akan bekerja sama dengan mempertimbangkan pertimbangan dokter apakah seseorang penyandang disabilitas mental dapat menjadi calon legislatif<sup>88</sup>

Bakal calon legislatif wajib menyertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan sehat tersebut wajib diserahkan kepada KPU untuk dilakukan verifikasi. Tahapan pengumpulan berkas pendaftaran bakal calon legislatif yang selanjutnya diverifikasi kemudian KPU menerbitkan penyusunan dan penerbitan Daftar Calon Sementara (DCS).

Sebagai bahan pendukung, KPU telah mengatur pedoman teknis kesehatan jasmani dan rohani bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden melalui SK KPU Nomor 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 ketidakmampuan secara medis sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan secara medis dalam kesehatan jiwa:
  - a. mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
  - b. mengidap gangguan mental emosional berat tanpa disertai gangguan penilaian realita (gangguan cemas termasuk fobia, panic dan PTSD; gangguan depresi, gangguan bipolar dan gangguan penyalahgunaan zat);
  - c. mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain; atau
  - d. memiliki potensi gangguan kepribadian.
2. Ketidakmampuan secara medis dalam kesehatan jasmani:
  - a. Sistem saraf
    1. Ketidakmampuan secara medis motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
    2. Ketidakmampuan secara medis sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
    3. Ketidakmampuan secara medis fungsi koordinasi;
    4. Gangguan single domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi:
      - a) Atensi;

---

<sup>88</sup> Subairi, *Wawancara Ketua KPU Surabaya* (Surabaya, 2019).

- b) Bahasa;
  - c) Memori;
  - d) Visuospasial;
  - e) fungsi eksekutif; atau
  - f) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi.
- b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
- 1) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
  - 2) Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah; atau
  - 3) Ketidakmampuan secara medis akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
- c. Sistem pernafasan:
- 1. Gangguan pefafasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
  - 2. Menderita kanker paru primer dan atau metastasis kanker paru.
- d. Bidang penglihatan:
- 1. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik;
  - 2. Lapang pandangan kurang dari 20 derajat;
  - 3. Diplopia yang tidak dapat dikoreksi; atau
  - 4. Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.
- e. Bidang telinga hidung tenggorok – kepala leher:
- 1. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni;
  - 2. Gangguan Suara (disfonia) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;
- f. Sistem hati dan pencernaan: Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);

yang tidak mungkin dilakukan koreksi walaupun dengan transplantasi organ;

1. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang tidak mungkin dilakukan koreksi walaupun dengan transplantasi organ;
  2. Sistem muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring Activity Daily Living (ADL) secara mandiri;
- g. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja;
1. Ketidakmampuan secara medis di bidang gigi dan mulut:
    - a) Tumor ganas rongga mulut;
    - b) Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi;
    - c) Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan;
    - d) Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara;
    - e) Gangguan fonetik berat;
    - f) Abses berat yang mengarah ke sepsis.

Untuk memberikan/mengeluarkan Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Narkotika dokter mengacu pada Kode Etik Kedokteran Indonesia sehingga tidak mudah pasien meminta Surat Keterangan, karena berdasarkan Pemeriksaan dokter berhak menentukan apakah pasien perlu mendapatkan **Surat Keterangan** Sehat tersebut. Dalam **Pasal 7** Kode Etik Kedokteran disebutkan “*Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya*”. Sesuai ketentuan pada Kode Etik Kedokteran Indonesia, seorang dokter umum maupun spesialis berhak menerbitkan surat keterangan, sesuai kompetensi dan harus melalui prosedur pemeriksaan pasien untuk mendapatkan surat keterangan tersebut serta dapat dipertanggungjawabkan.

Surat keterangan dokter tersebut harus disertakan dalam berkas untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD

Jatim) Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Menerangkan “setelah melalui proses administrasi diantaranya surat keterangan sehat jasmani dari kedokteran berdasarkan rumah sakit yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum dan surat keterangan sehat rohani dari dengan melakukan pemeriksaan kesehatan (jasmani) dan tidak mengalami gangguan jiwa dengan melakukan psikotes yang kemudian akan mendapatkan hasil layak atau tidak layak, berupa surat keterangan dokter”.<sup>89</sup>

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik merupakan modal utama individu manusia mampu mengelola dan mendayagunakan kemampuan dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Konsentrasi individu dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh kemampuannya (kecerdasan inteligensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual).<sup>90</sup>

Pada umumnya individu yang mampu bekerja dengan penuh konsentrasi apabila ia memiliki tingkat intelegensi minimal normal dengan tingkat kecerdasan emosi baik (tidak mudah marah, tidak dengki, tidak iri hati, tidak dendam, tidak sombong, tidak minder, tidak cemas, memiliki pandangan dan pedoman hidup yang jelas berdasarkan keyakinannya sendiri). Kemampuan adalah segala kapasitas yang dimiliki individu untuk bisa memunculkan perilaku produktif dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan bakat atau bahkan mungkin juga berupa wawasan akan aktivitas yang dikerjakan.<sup>91</sup> Kemampuan ini adalah potensi seseorang untuk bisa berperilaku atau tidak. Potensi insani ini merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai. Kemampuan bersama-sama dengan kemauan berinteraksi untuk membentuk perilaku produktif.

Kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya salah satu persyaratan untuk mengajukan diri calon legislatif dalam pemilihan umum yaitu syarat sehat secara rohani dan jasmani. Apabila dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab

---

<sup>89</sup> Ahmad Zazuli, *Wawancara Calon Legislatif* (Surabaya, 2019).

<sup>90</sup> Fendy Suhariadi, *Pengaruh Intelegensia dan Motivasi Terhadap Semangat Penyempurnaan dalam Membentuk Perilaku Produktif Efisien*, Jurnal Anima volume 17 Nomor 4 Juni 2002

<sup>91</sup> Fendy Suhariadi, *Pengaruh Intelegensi dalam membentuk perilaku Produktif Efisien*, Jurnal Anima volume 17 Nomor 4 Juni 2002

seorang Presiden dalam memimpin pemerintahan, menurut Fendy Suhariadi mengatakan terdapat tiga fungsi pemimpin, yaitu;<sup>92</sup>

- (1) Kemampuannya untuk mengatasi resistensi perubahan artinya mengajak keseluruhan sistem kepada proses perubahan;
- (2) Pemimpin adalah konstituen yang menghubungkan antara organisasi dengan dunia luar;
- (3) Menetapkan norma-norma bersama dari hasil perubahan organisasi.

Secara keseluruhan fungsi kepemimpinan dalam hal ini mampu memerankan agenda perubahan, dalam arti mampu mengajak seluruh elemen organisasi untuk berperilaku sesuai dengan tujuan perubahan. Kecerdasan menyangkut kemampuan menyelesaikan masalah, menemukan jawaban atas pertanyaan spesifik, dan belajar material baru dengan cepat dan efisien. Kecerdasan dari sudut pandang ini adalah kemampuan umum yang ditemukan dalam berbagai tingkat dalam setiap individual. Dalam konteks penyandang disabilitas, seringkali proses menjadi cakap (abilitas) dan terampil (kapabilitas) tidak semudah non-disabilitas dalam mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia.<sup>93</sup> Ada banyak hambatan ditemui penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah terbaik, menikmati fasilitas kesehatan terbaik, memperoleh alat-alat bantu aktivitas sehari-hari yang terbaik, beribadah secara nyaman, serta ketersediaan akomodasi layak terbaik di sekolah, kampus, kantor dan tempat publik/layanan publik lainnya.

Pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani itu memang sangat diperlukan, tapi bukan berarti sehat adalah unsur satu-satunya dalam mengartikan frase mampu secara rohani dan jasmani. Mengingat semua kategori yang dapat dinyatakan sebagai tidak mampu rohani dan jasmani dimiliki oleh penyandang disabilitas, jika menggunakan kategori medik tersebut. Aturan berisi Panduan bagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang akan menentukan seseorang apakah memenuhi kriteria “sehat secara rohani dan jasmani” serta bebas penyalahgunaan narkoba.

Demikian pula hak penyandang disabilitas mental untuk dipilih sebagai anggota legislatif atau eksekutif, cenderung dibatasi, dikurangi, dipersulit atau dihilangkan oleh kalangan publik khususnya pemangku otoritas dengan memperlambat keterbatasan dan kelemahan peraturan perundang-undangan atau melalui hasil penafsiran yang keliru terhadap peraturan hukum tentang penyelenggaraan Pemilu.

---

<sup>92</sup> Fendy Suhariadi.

<sup>93</sup> Faleni dan Isneningtyas.

Misalnya seorang tuna netra dinyatakan tidak dapat menjadi anggota legislatif selain dianggap tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, juga karena gangguan indera penglihatan yang disandangnya diasumsikan sebagai bagian dari pengertian tidak sehat jasmani. Keadaan serupa juga menimpa kalangan tuna rungu yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap berbahasa Indonesia sungguh pun caleg dimaksud telah menempuh pendidikan akademik setingkat S2 dan S3.

Problematika penyandang disabilitas mental untuk menjadi bakal calon legislatif memiliki masalah yang kompleks. Jaminan hak asasi manusia dan kesetaraan hak yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak politik untuk dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat namun masyarakat menilai seseorang yang dikategorikan penyandang disabilitas mental tidak layak untuk menduduki jabatan publik sebagai kekhawatiran dalam pengambilan kebijakan yang berpengaruh pada keputusan – keputusan yang akan diambil. Di Indonesia sampai saat ini belum terjadi penyandang disabilitas mental mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif. Untuk menjadi bakal calon legislatif tidak hanya seleksi yang dilakukan KPU namun harus berdasarkan rekomendasi partai yang mengusung.

Ketidaksamaan pemahaman bersama akan keberadaan para penyandang disabilitas dilingkungan masyarakat merupakan faktor lain yang menjadikan pengaturan tentang perlindungan mereka menjadi penting. Pola pikir dan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas lebih identik dengan orang yang dianggap tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas, sehingga harus diberi perlakuan layaknya orang yang tidak cakap. Padahal yang dibutuhkan para penyandang disabilitas bukanlah sekedar rasa kasihan atas ketidakmampuan sehingga melahirkan stigma negatif terhadap mereka, melainkan kesetaraan hak sehingga dapat sama dengan masyarakat Indonesia lainnya.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota mengandung adanya beberapa pasal yang ada pada peraturan tersebut yang secara materiil maupun formil dianggap bermasalah.<sup>94</sup> Secara materiil beberapa pasal dalam peraturan tersebut dianggap ada diskriminasi hukum terhadap penyandang disabilitas mental. Sedangkan secara formil dan secara hirarki maka PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ada di negara RI. Padahal, pembentukan peraturan

---

<sup>94</sup> Keadilan and others.

tersebut merupakan tindak lanjut atas amanah dari undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pembentukan peraturan itu sendiri.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Keadilan and others.